



P U T U S A N

Nomor: 293/G/2018/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I MADE WIJAYA, S.E., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Br. Batanacak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MOCHAMAD SUKEDI, S.H.;
2. NUR ABIDIN, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada "BALINDO Law Office", beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 125, Denpasar 80116, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0211/SKK-BLO/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

M E L A W A N:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bertempat kedudukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin
Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710;

Dalam hal ini memberkan kuasa kepada:

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M.,
Jabatan Kepala Biro Advokasi Kementerian
Keuangan;
2. OBOR P. HARIARA, S.H., M.H., Jabatan
Kepala Bagian Advokasi IV pada Biro
Advokasi Kementerian Keuangan;
3. AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H., Jabatan
Kasubdit Upaya Hukum pada Direktur
Keberatan Banding dan Peraturan (Dit.KBP)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
4. EDDY SANTOSO, Jabatan Pemeriksa Bea
dan Cukai Madya pada Dit. KBP DJBC;
5. USMAN AMIRULLAH, S.H., M.H., Jabatan
Kepala Sub Bagian Advokasi IVB;
6. SLAMET RIYADI, S.H., M.H., Jabatan Kepala
Seksi Upaya Hukum I Subdirektorat Upaya
Hukum dan Dit. KBP DJBC;
7. MUHAMMAD SANI, S.H., M.H., Jabatan
Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
8. DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H., Jabatan
Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
9. ANDHI A. PAGATIAN, S.H., Jabatan
Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;

Halaman 2 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MULIAWANSYAH APRIANDI, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
11. RINA MARYANA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
12. ARDIYAH LEATEMIA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
13. ARLINA HARYUNINGSIH, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
14. AMALUDDIN ZAINAL JUNAID, S.Tr.Ak., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVB;
15. JEFFREY LAWRENCE, S.H., Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Dit. KBP DJBC;
16. BONITA CININTYA PUTRI, S.H., Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Dit. KBP DJBC;
17. ROMINA PURNAMA MANURUNG, S.H., Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Dit. KBP DJBC;
18. R. BIMO ARIO TEJA, Jabatan Pelaksana pada Dit. KBP DJBC;
19. PRIHANTORO, S.H., Pelaksana pada Sekretariat DJBC;
20. MOCHAMAD MUAMAR NASRULLOH, S.H., Pelaksana pada Sekretariat DJBC;

Halaman 3 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-21/MK.01/2019, tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 293/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 293/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 293/PEN-PP-JSP/2018/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 293/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 246/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 293/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 15 Januari 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru;
7. Berkas perkara dan bukti-bukti para pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 4 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018, dengan Register perkara Nomor: 293/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 566/KMK.01/UP.92/2018, TANGGAL 20 AGUSTUS 2018 TENTANG PENGUATAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-159/BC/2018 TANGGAL 9 JULI 2018 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA SDR. I MADE WIJAYA (NIP 19691231 198902 1 001);

II. TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-

Halaman 5 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) yang menjadi obyek sengketa tersebut diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (atasan PENGGUGAT) pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana Surat Pengantar dari Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-223/BC.012/2018, tertanggal 18 September 2018. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, obyek sengketa *a quo* diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana surat panggilan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jangka waktu pengajuan gugatan perkara *a quo* masih memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU PTUN, sehingga secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN):

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 UU PTUN Keputusan TERGUGAT tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 butir 9 UU PTUN yang bersifat:

- Kongkrit : Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada PENGGUGAT;
- Individual : Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT bukan kepada umum;
- Final : Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga

Halaman 6 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;

2. Bahwa karena keputusan TERGUGAT merupakan keputusan tentang hukuman disiplin yang terkait dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a, sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta, PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan upaya Permohonan Keberatan Administratif kepada TERGUGAT sebagaimana Permohonan PENGGUGAT pada tanggal 19 Juli 2018, Nomor: 001/VII/2018, akan tetapi upaya administratif tersebut ditolak oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 48 UU PTUN;
3. Bahwa TERGUGAT berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 UU PTUN, PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
4. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT sangat dirugikan baik materil maupun immaterial;

Bahwa secara Materil akibat Keputusan TERGUGAT yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun, PENGGUGAT dikenakan pemotongan tunjangan secara proporsional sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan yang seharusnya diterima selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku. Bahwa sebelumnya tunjangan bersih yang diterima PENGGUGAT setiap

Halaman 7 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya adalah sebesar Rp.25.820.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan akibat adanya Keputusan TERGUGAT a quo tunjangan bersih yang diterima PENGGUGAT menjadi Rp.12.910.000,- (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Pemotongan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) tersebut sudah berlaku sejak bulan Oktober 2018, dan hingga gugatan ini dibuat sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan yaitu: Oktober, Nopember dan Desember 2018;

Sedangkan secara immateriil kerugian PENGGUGAT adalah tertundanya, terhambatnya bahkan pupusnya harapan untuk berkarir ke jenjang yang lebih tinggi lagi (promosi), karena dengan adanya hukuman disiplin untuk PENGGUGAT ini (Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun) jelas dan nyata adalah sebuah aib profesi yang sangat memalukan, dimana PENGGUGAT telah merintis dan berkarir selama puluhan tahun menjadi abdi negara (selama 29 tahun). Dengan adanya hukuman disiplin kategori sedang ini PENGGUGAT dianggap memiliki perbuatan tercela sehingga hal ini secara langsung mengurangi motivasi PENGGUGAT untuk melakukan pengembangan diri, selain itu di lingkungan internal PENGGUGAT merasa minder (rendah diri). Karena itu, kepentingan PENGGUGAT untuk membatalkan Keputusan TERGUGAT dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian nyata yang dialami PENGGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan TERGUGAT a quo dan menganggapnya sebagai keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PENGGUGAT ini

Halaman 8 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN, adalah “sengketa tata usaha negara”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 47 UU PTUN menegaskan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 ayat (7) UU PTUN);
7. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

IV. ALASAN/POSITA GUGATAN:

1. Bahwa PENGGUGAT sebelum menjadi abdi negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah menjalani atau lulus pendidikan Diploma III Keuangan, Spesialisasi Bea dan Cukai pada tahun 1990;
2. Bahwa selama meniti karir sebagai abdi negara tersebut, karir PENGGUGAT sangat cemerlang dan tidak pernah tercoreng perbuatan tercela atau melanggar aturan. Beberapa Jabatan strategis yang pernah diemban PENGGUGAT selama mengabdikan dan berkarir di DJBC antara lain:
 - Fungsional Pemeriksa Dokumen Pertama pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III, tahun 1991 s.d. 1994;

Halaman 9 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Teluk Bayur, tahun 1994 s.d. 1998;
- Pelaksana pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Teluk Bayur, tahun 1998 s.d. 2001;
- Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai, tahun 2001 s.d. 2002;
- Koordinator Pelaksana Administrasi Impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai, tahun 2002 s.d. 2003;
- Fungsional Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III, tahun 2003 s.d. 2005;
- Kepala Seksi Tempat Penimbunan III KPBC Tipe A Samarinda, tahun 2005 s.d. 2007;
- Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPBC Tipe A3 Bandung, tahun 2007 s.d. 2008;
- Kepala Seksi Peraturan Kepabeanan, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, tahun 2008 s.d. 2010;
- Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, tahun 2010 s.d. 2014;
- Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, tahun 2014 s.d. 2015;
- Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tahun 2015 s.d. 2016;
- Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, tahun 2016 s.d. sekarang;

Halaman 10 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT selama kurun waktu mengabdikan sebagai abdi negara pada umumnya dan terlebih ketika mengemban amanat dengan menduduki beberapa jabatan strategis tersebut di atas sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau mendapatkan hukuman disiplin sesuai PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
4. Bahwa PENGGUGAT sangat terkejut ketika pada tanggal 17 Juli 2018 PENGGUGAT menerima surat panggilan dari atasan PENGGUGAT yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Bapak R. SYARIF HIDAYAT) agar datang menghadap untuk menerima Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018, tanggal 9 Juli 2018, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun kepada Sdr. I Made Wijaya, NIP 19691231 198902 1 001;
5. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018, tanggal 9 Juli 2018 tersebut didasarkan pada pertimbangan:
 - a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sr. I Made Wijaya, NIP 19691231 198902 1 001 telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi mempunyai barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan dan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan Cakrawala Bahari;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 10 dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 11 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun kepada Sdr. I Made Wijaya, NIP 19691231 198902 1 001;

6. Bahwa selanjutnya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018, tanggal 9 Juli 2018 memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA SDR. I MADE WIJAYA, NIP 19691231 198902 1 001;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama : I Made Wijaya, SE., M.Si.

NIP : 19691231 198902 1 001

Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan dikenakan pemotongan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan secara proporsional sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan yang seharusnya diterima selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku;

KETIGA : Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Halaman 12 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018, tanggal 9 Juli 2018 adalah termasuk jenis hukuman disiplin yang terkait dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a, PENGGUGAT mengajukan upaya Permohonan Keberatan Administratif kepada TERGUGAT, sebagaimana surat permohonan PENGGUGAT tertanggal 19 Juli 2018;
8. Bahwa pertimbangan PENGGUGAT mengajukan Permohonan Keberatan Administratif *a quo* adalah karena PENGGUGAT benar-benar sangat tidak bisa menerima Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai *a quo* karena Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang tidak pernah sama sekali PENGGUGAT lakukan. Dalam hal ini, apabila PENGGUGAT tidak menempuh upaya hukum *a quo*, maka seolah-olah memang benar PENGGUGAT mengakui atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan / Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa dasar pertimbangan yang menjadi rujukan dalam merumuskan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai *a quo* yang jelas-jelas tidak sesuai fakta yang sebenarnya adalah: Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-28/IJ.9/2015, tanggal 28 Agustus 2015. Laporan Hasil Audit Investigasi *a quo* pada intinya menyatakan:
 - *PENGGUGAT telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh shipment pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya shipment yang berpotensi mempunyai barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan;*

Halaman 13 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *PENGGUGAT tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari;*

10. Bahwa atas dasar pertimbangan *a quo*, PENGGUGAT dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 10 dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

• *Pasal 3: Setiap PNS wajib:*

5. *melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;*

9. *bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;*

10. *melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;*

17. *menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*

11. Bahwa Permohonan Keberatan Administratif PENGGUGAT *a quo* ternyata DITOLAK oleh TERGUGAT, dimana TERGUGAT kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001);

Halaman 14 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT (Obyek Sengketa) merupakan penguatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai *a quo*, maka jelas dan nyata Keputusan TERGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT dan oleh karena itu PENGGUGAT menolaknya;
13. Bahwa PENGGUGAT telah menjalankan tugas sebagai abdi negara selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada negara. Ditambah lagi selama masa pengabdian itu PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan/atau PP Nomor 30 Tahun 1980. Namun demikian akibat dari pelanggaran kepabeanaan yang dilakukan oleh importir pada tanggal 23 April 2013 PENGGUGAT merasa dikorbankan sebagai salah satu pejabat yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Jelas hal ini merupakan kenyataan yang sangat tidak adil;
14. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 9 di atas, Laporan Hasil Audit Investigasi *a quo* yang menjadi dasar pertimbangan dan rujukan dalam merumuskan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai *a quo*, Keputusan mana juga telah dikuatkan dengan Keputusan TERGUGAT (Obyek Sengketa) terang dan nyata tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini dapat dijelaskan melalui fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

- a. *PENGGUGAT telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh shipment pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya shipment yang berpotensi mempunyai barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan;*

Bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar dan tepat, karena faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui terkait rencana operasi penangkapan barang impor CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala

Halaman 15 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari tersebut, sehingga sangatlah tidak mungkin memberikan arahan atau perintah kepada bawahan PENGGUGAT untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi memuat barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, baik secara lisan maupun melalui media elektronik atau dengan cara lainnya;

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 22 s.d 24 April 2013, PENGGUGAT sedang ada tugas kantor untuk menghadiri rapat (*meeting*) di Kantor Pusat DJBC Jakarta bersama Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (atasan PENGGUGAT/Bapak RAHMAT SUBAGIO) untuk membahas Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Toko Bebas Bea (TBB), sebagaimana Surat Undangan Nomor: UND-21/BC.3/2013, tanggal 18 April 2013, dan juga sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-457/WBC.12/KPP.MP.01/2013, tanggal 19 April 2013, sementara pada periode yang sama yaitu pada tanggal 22 s.d 24 April 2013 PENGGUGAT datang menghadiri rapat a quo. Bahwa fakta PENGGUGAT menghadiri undangan rapat a quo adalah juga diperkuat dengan bukti *boarding pass* keberangkatan PENGGUGAT dengan menggunakan pesawat GARUDA dengan nomor penerbangan GA0417 dari DPS (Denpasar) dengan tujuan CGK (Cengkareng) pada tanggal 22 April, juga bukti *boarding pass* perjalanan pulang dari Jakarta ke Denpasar dengan pesawat GARUDA dengan nomor penerbangan GA0412 dari CGK (Cengkareng) ke DPS (Denpasar) pada tanggal 23 April. Semua bukti tersebut masih tersimpan di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sebagai laporan pertanggungjawaban PENGGUGAT dalam melaksanakan tugas kantor pada saat itu. Untuk

Halaman 16 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan kebenaran fakta ini akan PENGGUGAT tunjukan pada saat tahap pembuktian kelak;

Berdasarkan paparan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi terang dan nyata, bahwa pada tanggal 22 s.d. 24 April 2013, PENGGUGAT sedang tidak berada di Kantor (Bea dan Cukai Ngurah Rai), akan tetapi sedang berada di Kantor Pusat DJBC Jakarta. Jadi bagaimana mungkin PENGGUGAT dituduh sedang mengadakan pertemuan (*meeting*) dengan bawahan / staf PENGGUGAT yang bernama Sdr. PIASDO MUARANULI dan Sdr. I WAYAN SAPTA DARMA pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 pukul 11.00 WITA bertempat di ruangan Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, dan memberikan arahan atau perintah kepada bawahan PENGGUGAT untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi memuat barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal yang menyatakan *PENGGUGAT telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh shipment pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya shipment yang berpotensi mempunyai barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan*, adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

- b. *PENGGUGAT tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari;*

Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi a quo jelas dan nyata TIDAK BENAR, sebab berdasarkan fakta dan kesaksian Bapak RAHMAT SUBAGIO selaku Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

Halaman 17 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atasan PENGGUGAT) pada saat itu, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 PENGGUGAT bertemu dalam rangka menyampaikan laporan terkait peristiwa penangkapan tersebut;

Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan pada angka 14 huruf (a) di atas, pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 22 s.d. 24 April 2013, PENGGUGAT sedang melaksanakan tugas rapat (*meeting*) di Kantor Pusat DJBC Jakarta bersama-sama dengan Bapak RAHMAT SUBAGIO (Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT / atasan PENGGUGAT). Pada hari berikutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 WITA PENGGUGAT pertama kali menerima informasi adanya kegiatan pelanggaran kepabeanan di KPPBC TMP Ngurah Rai. Keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 26 April 2013 PENGGUGAT bertemu dengan Bapak Kapolda Bali (yang saat itu dijabat oleh Irjen Pol. ARIF WACHYUNADI) untuk berkoordinasi, dan sepulangnya pertemuan dengan Kapolda Bali tersebut PENGGUGAT langsung menghadap Bapak RAHMAT SUBAGIO untuk menyampaikan laporan secara komprehensif;

Bahwa berdasarkan atas fakta dan uraian di atas, maka Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal terkait dugaan *PENGGUGAT tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari, adalah jelas dan nyata TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR. Oleh karena itu seyogyanya harus diabaikan;*

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan fakta-fakta a quo kepada TERGUGAT melalui Keberatan Administratif, akan tetapi oleh TERGUGAT diabaikan dan ditolak, sehingga PENGGUGAT memohon keadilan melalui yang mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta;

Halaman 18 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab PENGGUGAT (selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) setelah terjadinya peristiwa penangkapan barang impor CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari tersebut PENGGUGAT langsung mengambil langkah-langkah solutif sebagai berikut:

1. PENGGUGAT secara langsung dan segera menemui Kapolda Bali (Irfen Pol. ARIF WACHYUNADI) dan meminta kepada Beliau agar melimpahkan serta mempercayakan penanganan keseluruhan kasus tersebut kepada DJBC;
2. Selaku Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, PENGGUGAT meminta Penyidik Bea dan Cukai agar selama proses penyelidikan dan penyidikan, menahan alat angkut yang digunakan dalam melakukan pelanggaran kepabeanan dengan maksud memberikan efek jera (*shock therapy*) bukan hanya kepada importir selaku pelanggar utama melainkan juga kepada perusahaan pengangkutan yang turut serta membantu pelanggaran kepabeanan tersebut;
3. Selaku Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, PENGGUGAT juga melakukan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan atas kasus tersebut sampai tuntas dan telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana Putusan Nomor: 905/Pid.Sus/2013/PN.Dps., tanggal 13 Pebruari 2014, dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Tidak ada kerugian Negara satu rupiah pun dalam kasus tersebut karena seluruh barang impor yang menjadi objek pelanggaran menjadi barang bukti, ditahan dan dieksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo;



5. Hal positif yang harus disyukuri terkait kasus tersebut adalah berkat kegiatan penindakan, penyelidikan, dan dilanjutkan dengan penyidikan sampai tuntas kepada kedua perusahaan pelaku pelanggaran tersebut (CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari) berdampak langsung bahwa kedua perusahaan tersebut tidak pernah lagi melakukan kegiatan kepabeanan di KPPBC TMP Ngurah Rai sejak saat itu sampai dengan sekarang.

16. Bahwa langkah-langkah yang PENGGUGAT ambil di atas sepenuhnya didasari oleh kecintaan kepada institusi khususnya dan kepada negara pada umumnya sekaligus untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa PENGGUGAT dalam bekerja selalu menjunjung tinggi kode etik PNS sebagaimana ketentuan pasal 3 dan 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

V. OBYEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

Bahwa TERGUGAT menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PENGGUGAT berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun. Penjatuhan Hukuman Disiplin a quo jelas dan nyata telah MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, yaitu:

1. MELANGGAR Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 9, 10, 11 dan 12. Kedua peraturan yang dilanggar tersebut selengkapnya berbunyi:

1.1. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Halaman 20 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

1.2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 9, 10, 11 dan 12 berbunyi;

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR: 21 TAHUN 2010 TANGGAL: 1 OKTOBER 2010;

V. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN;

C. PEMERIKSAAN;

9. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

10. Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;

Halaman 21 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



11. *Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:*

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan;
- c. paling kurang 1 (satu) orang anggota;

Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa;

12. *Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia III, Huruf (B), angka 3.b., Hukuman Disiplin a quo termasuk kategori Hukuman Disiplin Sedang;

Bahwa oleh karena di dalam Keputusan TERGUGAT a quo PENGGUGAT mendapat ancaman hukuman disiplin kategori sedang, maka sesuai amanat kedua aturan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas dapat dibentuk Tim Pemeriksa. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, selama proses pemeriksaan sampai terbitnya obyek sengketa a quo, TIDAK PERNAH DIBENTUK TIM PEMERIKSA;

Halaman 22 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



2. MELANGGAR Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 20. Kedua peraturan yang dilanggar tersebut selengkapnya berbunyi:

2.1. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

“PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

2.2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 20 berbunyi;

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR: 21 TAHUN 2010 TANGGAL: 1 OKTOBER 2010;

V. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAM-PAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN;

C. PEMERIKSAAN

20. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan;

Bahwa benar PENGGUGAT pernah diperiksa 1 (satu) kali oleh atasan langsung PENGGUGAT yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Bapak R. SYARIF HIDAYAT) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Desember 2016 (*vide Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-159/BC/2018, tertanggal 09 Juli*

Halaman 23 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



2018, angka 2). Bahwa benar PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN Berita Acara Pemeriksaan a quo;

3. MELANGGAR Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (D), angka 1.b. Kedua peraturan yang dilanggar tersebut selengkapnya berbunyi:

- 3.1. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin”;

- 3.2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (D), angka 1.b. berbunyi;

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR: 21 TAHUN 2010 TANGGAL: 1 OKTOBER 2010;

V. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAM-PAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN;

C. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN;

1. UMUM

b. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan

Halaman 24 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut;

Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam kedua aturan sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas adalah bersifat penggabungan mutlak karena menggunakan frasa “dan”, artinya hasil pemeriksaan sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 yang harus dijadikan dasar oleh pejabat yang berwenang menghukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada PENGUGAT;

Bahwa sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, TERGUGAT dalam menjatuhkan hukuman a quo kepada PENGUGAT adalah telah MELANGGAR Pasal 25, sehingga secara otomatis dan demi hukum hasil pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 adalah tidak pernah ada;

Bahwa selain telah melanggar ketentuan Pasal 25 tersebut, dalam menjatuhkan hukuman a quo, TERGUGAT sama sekali tidak pernah mendasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung PENGUGAT yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Bapak R. SYARIF HIDAYAT) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Desember 2016, di mana di dalam hasil BAP a quo jelas dan nyata sangat bertolak belakang dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor LAP-28/IJ.9/2015, tanggal 28 Agustus 2018;

4. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Putusan obyek sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena:
 - a. Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-159/BC/2018, tertanggal 09 Juli 2018, dasar peraturan perundang-

Halaman 25 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



undangan yang dijadikan rujukan pada angka 4 tersebut tidak pernah ada, yaitu:

4. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2011 tentang Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan";

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan a quo adalah tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat oleh Menteri Keuangan;

- b. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 566/KMK.01/UP.92/2018, Tertanggal 20 Agustus 2018, mencantumkan:

4. Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Nomor LAP-28/IJ.9/2015, tanggal 28 Agustus 2018. Bahwa Hasil Audit a quo adalah TIDAK PERNAH ADA;

Bahwa sesuai dokumen yang dimiliki oleh PENGGUGAT, Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal tersebut adalah: Nomor LAP-28/IJ.9/2015, tanggal 28 Agustus 2015;

VI. OBYEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

1. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas;
2. Objek Sengketa dalam penerbitannya tidak dilakukan dengan memenuhi Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap

Halaman 26 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam penerbitan Obyek Sengketa TERGUGAT telah melanggar asas ini karena TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Selain itu Obyek Sengketa dalam penerbitannya tidak dilakukan secara profesional karenanya TERGUGAT juga telah melanggar asas profesionalitas, di mana di dalam obyek sengketa terdapat beberapa dasar rujukan yang tidak tepat. Dalam hal ini TERGUGAT bisa dikategorikan juga sebagai melanggar Asas Kecermatan;
4. Obyek Sengketa dalam penerbitannya tidak dilakukan secara profesional Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa telah menyimpangi asas akuntabilitas karena Objek Sengketa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan kepentingan TERGUGAT dan lembaga secara umum;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan di atas, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 UU PTUN, sekaligus mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PENGUGAT seperti semula;

Halaman 27 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 UU PTUN:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA:

Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, PENGGUGAT adalah sebagai seorang abdi negara yang sangat loyal, professional, jujur, berkomitmen dan mempunyai reputasi yang sangat baik selama menjadi abdi negar dan terlebih ketika mengemban amanat sebagai pejabat di lingkungan Bea dan Cukai. Hal ini dibuktikan beberapa kali PENGGUGAT menduduki posisi penting dan strategis di lingkungan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Oleh karena itu dengan adanya Keputusan TERGUGAT a quo, Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas objek sengketa dalam perkara a quo karena apabila diberlakukan mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan, terhambat untuk memperoleh hak dalam peningkatan karir dan mengembalikan (*merehabilitasi*) hak PENGGUGAT berupa tunjangan seperti keadaan semula;

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo adalah dibenarkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU PTUN yang berbunyi:

Ayat (2) : *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Halaman 28 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) huruf a : *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*;

VIII. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) selama pemeriksaan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001);

Halaman 29 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001);
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PENGGUGAT dalam keadaan semula berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 24 Januari 2019, sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penguatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) telah diserahkan dan diterima Penggugat pada tanggal pada tanggal 20 September 2018 yang disampaikan oleh atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan "*Penyampaian*

Halaman 30 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan”;

3. Bahwa dikarenakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 hanya merupakan penguatan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001), maka ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tersebut di atas hanya berlaku penyampaian keputusan untuk hukuman disiplin saja;

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa pada halaman 20 dan 21 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penguatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) di tunda pelaksanaannya, dengan alasan bahwa terdapatnya kepentingan yang mendesak berupa hilangnya kesempatan dan/atau terhambatnya untuk memperoleh hak dalam peningkatan karir serta tunjangan yang diterima oleh Penggugat;

Halaman 31 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas mengenai terdapatnya keadaan yang mendesak, menurut Tergugat merupakan kepentingan subjektif dari pihak Penggugat yang dapat disalahartikan pengertiannya bagi pihak yang dirugikan *in casu* Penggugat;
3. Bahwa kerugian yang diterima Penggugat merupakan akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat harus menerima Hukuman Disiplin yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Penyimpangan Yang Dilakukan oleh Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terkait Import Barang Atas Nama CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015) dan atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung yaitu Bpk. R. Syarif Hidayat pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2016 terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai;
5. Bahwa selain dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. I Made Wijaya, pada tanggal 30 Mei 2018 dilakukan pula pemeriksaan kepada Sdr. Rahmat Subagio selaku atasan langsung yang bersangkutan pada saat peristiwa terjadi oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT;
6. Bahwa dari hasil proses pemeriksaan yang telah dilakukan, Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 10, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010

Halaman 32 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin PNS (PP No. 53/2010), dengan perbuatan yang pada pokoknya berupa:

- a. Penggugat telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi memiliki barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan; dan;
- b. Penggugat tidak melaporkan dengan segera kepada atasan terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari yang dilakukan oleh POLDA Bali;

7. Bahwa atas pemeriksaan dimaksud, Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53/2010 oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) yang dikuatkan oleh Menteri Keuangan (Penggugat mengajukan keberatan administratif), pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dikenakan hukuman disiplin sedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.01/2011 jo. PMK No. 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, kepada Penggugat dikenakan pemotongan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan secara proporsional sebesar 50% (lima puluh

Halaman 33 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseratus) dari tunjangan yang seharusnya diterima selama 9 (Sembilan) bulan dihitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku;

9. Bahwa di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku asas-asas hukum sebagai landasan dalam menyelenggarakan suatu peradilan yaitu salah satunya *Asas Praduga Rechtsmatig*. Dengan asas ini, setiap keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah;
10. Bahwa sesuai *Asas Praduga Rechtsmatig* tersebut, terhadap KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 harus tetap dianggap sah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". Dengan demikian KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tersebut sah dan tidak dapat ditunda;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

III. EKSEPSI;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Halaman 34 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada posita angka 3 halaman 6 yang menyatakan "*Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika pada tanggal 17 Juli 2018 Penggugat menerima surat panggilan dari atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Bapak R. Syarif Hidayat) agar datang menghadap untuk menerima Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001)*";
- b. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin yang diterima Penggugat diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001). Oleh karena itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Pejabat struktural eselon I yang berwenang menjatuhkan hukum disiplin tersebut sudah sepantasnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa meskipun Penggugat dapat menentukan siapa saja pihak yang diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara *a quo*, namun Penggugat tidak dapat bebas begitu saja menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*, karena penetapan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 hanya menguatkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001), dimana terhadap penetapan keputusan tersebut bersifat *accessoir*;

Halaman 35 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan:

"bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat";

- jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1566 K/pdt/1983 yang menyebutkan:

"gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium";

- e. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat hukuman disiplin yang diterima Penggugat diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) dan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan terhadap objek sengketa perkara *a quo* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik

Halaman 36 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penguatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) (KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018) adalah batal dan tidak sah;

A. Penerbitan KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Telah Benar Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 2 dan 3 halaman 21 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak sah KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* karena adanya Upaya Administratif berupa Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001) yang diajukan Penggugat kepada Tergugat. Adapun kronologis penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan terhadap pelanggaran tersebut,

Halaman 37 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat direkomendasikan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53/2010, pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- b. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung yaitu Bpk. R. Syarif Hidayat melakukan pemeriksaan kepada Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Desember 2016;
- c. Bahwa dikarenakan tidak didapatkannya tambahan informasi baru terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai khususnya Penggugat terkait import barang atas nama CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung merekomendasikan hukuman disiplin berat sebagaimana yang direkomendasikan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- d. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2 PP No. 53/2010, dikarenakan Penggugat menduduki jabatan struktural eselon III dan pangkat golongan IVb, maka kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS sebagaimana tersebut di atas merupakan kewenangan Direktur Jenderal selaku Pejabat struktural eselon I yang dalam hal ini yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 38 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



- e. Bahwa selanjutnya, terdapat permintaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Rahmat Subagio selaku atasan langsung yang bersangkutan pada saat peristiwa terjadi dan terhadap permintaan tersebut dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2018;
- f. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Sdr. I Made Wijaya *in casu* Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 10, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP No. 53/2010), dengan perbuatan yang pada pokoknya berupa:
- Penggugat telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi memiliki barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan; dan;
 - Penggugat tidak melaporkan dengan segera kepada atasan terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari yang dilakukan oleh POLDA Bali;
- g. Bahwa atas pemeriksaan dimaksud, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT merekomendasikan jenis hukuman disiplin sedang terhadap Penggugat sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53/2010, pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

Halaman 39 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, terbit Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya, dengan keputusan sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun;
- Sdr. I Made Wijaya dikenakan pemotongan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan secara proporsional sebesar 50% dari tunjangan yang seharusnya diterima selama 9 (Sembilan) bulan dihitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku;
- Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas dihitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Keputusan ini;

i. Bahwa terhadap keputusan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Upaya Administratif berupa Keberatan pada tanggal 19 Juli 2018 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat yang berwenang c.q. Menteri Keuangan yang pada intinya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadapnya adalah hal yang tidak tepat;

j. Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 53/2010, Pejabat yang berwenang menghukum c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah memberikan tanggapan beserta dokumen-dokumen terkait yang disampaikan kepada Atasan

Halaman 40 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang c.q. Menteri Keuangan pada tanggal 30 Juli 2018;

- k. Bahwa selanjutnya, setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. I Made Wijaya *in casu* Penggugat disertai dengan tanggapan beserta dokumen-dokumen terkait, maka dapat disimpulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sudah sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat;
- l. Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No. 53/2010, penetapan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang menjatuhkan. Dengan demikian, dikarenakan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat, maka Menteri Keuangan selaku Atasan Pejabat yang berwenang menghukum menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang memperkuat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001);
- m. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa perkara *a quo* berupa KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

Halaman 41 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



demikian, petitum Penggugat angka 2 dan 3 sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

B. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Telah Melakukan Investigasi terhadap Penggugat yang Dituangkan Melalui Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 14 halaman 10-12 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dijadikan dasar pertimbangan tidak benar dan tidak sesuai;
2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 selain Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015, terdapat pula pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung yaitu R. Syarif Hidayat kepada Penggugat terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Desember 2016;
3. Bahwa pelanggaran yang ditujukan kepada Penggugat didasarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan Tim Investigasi kepada Para Pihak yang terkait khususnya kepada Sdr. I Made Wijaya *in casu* Penggugat berdasarkan wewenang yang ada pada Pasal 1663 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal

Halaman 42 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. ST-89/IJ.9/2014
tanggal 11 April 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) tertanggal 24 April 2014;

4. Bahwa pada angka 11 dan 14 halaman 3 pada BAP tanggal 24
April 2014, Penggugat menyatakan:

*"11. Pada tanggal 23 April 2013 polisi melakukan penangkapan
terhadap 2 truck barang impor atas nama CV Cakrawala
Dewata dan PT Cakrawala Bahari;*

*Apa yang saudara ketahui mengenai penangkapan
tersebut?jelaskan!*

*14. Saya mempunyai hubungan baik dengan Polda yaitu Pak
Arif (kapolda) dan Pak Untung Yoga (Wakalpoda Bali, saat
ini Kapolda NTT). Barangkali karena ada kasus Bea dan
Cukai di Mataram atau mungkin mau berprestasi, Pak Arif
menyampaikan bahwa akan ada target oleh pihak Polda.
Informasi awalnya ada pada beliau. Beliau menyampaikan
bahwa atas target tersebut, pihak Polda akan masuk
menindak ke kawasan pabean. Karena menurut pendapat
saya ini akan menjadi preseden yang sangat tidak bagus
bagi DJBC dan melanggar Undang-Undang sebab
kawasan pabean menjadi tanggung jawab dan
kewenangan DJBC, maka saya menyampaikan dan
menyarankan agar di setting dilakukan penangkapan di
luar kawasan pabean. Saya sampaikan juga bahwa untuk
penegakan hukum agar dilakukan secara operasi bersama
dan penanganan terhadap pelanggaran materi bidang
kepabeanan diserahkan kepada DJBC dan beliau setuju;*

Halaman 43 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



14. *Tindakan apa yang selanjutnya Saudara lakukan terhadap informasi tersebut?*

14. *Pada hari kejadian, sekitar pagi hari sebelum makan siang, saya menginformasikan kepada Sdr. Pasdo Muaranauli selaku Kasi Pabean (Sdr. PM) dan Sdr. Wayan Sapta darma selaku Kasi Pabean (Sdr. WSD) bahwa akan ada operasi bersama kepolisian atas shipment hari itu, agar diperintahkan kepada para pemeriksa barang untuk diperiksa semua, dan apabila ada yang tidak sesuai jangan melakukan tindakan (agar melepas). Kemudian saya memberi arahan kepada kedua Kasi tersebut agar operasi ini disupport dan diamankan sampai skenario operasi tersebut berhasil, dan saya persilakan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang selevel di polda.”;*

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah tidak terbantahkan lagi terdapat pernyataan yang diberikan oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya rencana operasi penangkapan barang impor pada tanggal 23 April 2013 dan terhadap informasi tersebut, Penggugat menginformasikan kepada bawahannya untuk memeriksa seluruh *shipment* dan apabila tidak sesuai jangan melakukan tindakan (agar melepas);

6. Bahwa selanjutnya pada angka 20 dan 21 halaman 4, Penggugat menyatakan :

“20. Apakah Saudara memberitahu/berkoordinasi dengan Kepala kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT serta P2 kanwil bahwa akan ada operasi penangkapan bersama Polda?

Halaman 44 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



20. Tidak, karena menurut pemahaman saya bahwa penangkapan seperti ini merupakan hal biasa dilingkungan DJBC. Oleh karena itu saya tidak melaporkan hal tersebut ke Kanwil. Tapi pasti akan saya laporkan setelahnya;

21. Kapan saudara menginformasikannya ke Kepala Kanwil?

21. Setelah kejadian penangkapan, Kakanwil tidak langsung memanggil saya, namun beliau langsung datang ke KPPBC TMP Ngurah Rai dan sempat memarahi pemeriksa barang tanpa sepengetahuan saya. Setelah ada informasi bahwa Kakanwil marah, maka saya melapor kepada beliau terkait operasi penangkapan bersama ... “;

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah tidak terbantahkan lagi terdapat pernyataan yang diberikan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap operasi penangkapan bersama Polda tersebut tidak langsung disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dikarenakan menurut pendapat Penggugat penangkapan seperti tersebut merupakan hal yang biasa dilingkungan DJBC;

8. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dijadikan dasar pertimbangan tidak benar dan tidak sesuai adalah dalil yang sangat mengada-mengada karena sesuai dengan pemeriksaan yang ditujukan kepada Penggugat telah diakui oleh Penggugat dalam BAP tertanggal 24 April 2014 tersebut. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan Investigasi kepada Penggugat yang dituangkan melalui Laporan

Halaman 45 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 sesuai kewenangannya dan ketentuan yang berlaku;

C. Penerbitan KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Telah Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian V angka 1 halaman 14-15 yang pada pokoknya menyatakan penjatuhan hukuman disiplin *a quo* telah melanggar Pasal 25 PP No. 53/2010 jo. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lampiran I, Alinea V, Huruf (C), angka 9, 10, 11, dan 12;

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) PP No. 53/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 25:

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;

3. Bahwa dalam pasal tersebut terdapat frase "dapat", dimana penggunaan kata dapat merupakan alternative pilihan hukum yang dapat diartikan terhadap ketentuan tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan;

4. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat dilakukan oleh atasan langsung selaku Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan 24 PP No. 53/2010 terkait cara pemanggilan,

Halaman 46 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Adapun proses pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung yaitu R. Syarif Hidayat melakukan pemanggilan kepada Penggugat melalui Surat Panggilan I No. Pang-01/WBC.12/2016 tanggal 13 Desember 2016 untuk diperiksa/dimintai keterangan pada tanggal 22 Desember 2016 sehubungan dengan temuan dugaan Pelanggaran dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016 secara tertutup dan hasil telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa dikarenakan tidak didapatkannya tambahan informasi baru terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai khususnya Penggugat terkait import barang atas nama CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung merekomendasikan hukuman disiplin berat sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53/2010, pelanggaran

Halaman 47 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

displin sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015;

- Bahwa selanjutnya, terdapat permintaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Rahmat Subagio selaku atasan langsung yang bersangkutan pada saat peristiwa terjadi dan terhadap permintaan tersebut dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa atas pemeriksaan dimaksud, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT merekomendasikan jenis hukuman disiplin sedang terhadap Penggugat sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53/2010, pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2 PP No. 53/2010, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS sebagaimana tersebut di atas merupakan kewenangan Direktur Jenderal selaku Pejabat struktural eselon I yang dalam hal ini yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT penyampaian keputusan hukuman disiplin beserta berita acara pemeriksaanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Rahasia SR-24/WBC.13/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 48 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



5. Bahwa dengan demikian, proses pemeriksaan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan Pasal Pasal 23 dan 24 PP No. 53/2010;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian V angka 2 halaman 15-16 yang pada pokoknya menyatakan penjatuhan hukuman disiplin *a quo* telah melanggar Pasal 28 ayat (3) PP No. 53/2010 jo. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alinea III, Huruf (B), angka 3b;
7. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, terhadap BAP tanggal 22 Desember 2016 telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, hal ini terbukti Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperiksa juga ikut menandatangani BAP tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) PP No. 53/2010 yang menyatakan "*Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa*";
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian V angka 3 halaman 17-18 yang pada pokoknya menyatakan penjatuhan hukuman disiplin *a quo* telah melanggar Pasal 29 ayat (1) PP No. 53/2010 jo. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

Halaman 49 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alinea V, Huruf (D), angka 1b;

9. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) PP No. 53/2010 menyatakan sebagai berikut :

“Pasal 29 ayat (1);

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin”;

10. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, Penggugat tidak cermat dalam mengartikan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) PP No. 53/2010. Bahwa terdapat pengertian yang berbeda dari Pasal 24 dan Pasal 25, dimana dapat diketahui pada Pasal 24 yang melakukan pemeriksaan adalah atasan langsung sedangkan pada Pasal 25 yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa dan terhadap pemeriksaan yang dilakukan tersebut, apabila terbukti bersalah pejabat yang berwenang menghukum yang akan menjatuhkan hukuman disiplin;

11. Bahwa selanjutnya terhadap keputusan hukum disiplin tersebut disebut sebagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) PP No. 53/2010, yang menyatakan *“Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan”;*

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian V angka 3 halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa perkara *a quo*

Halaman 50 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mempertimbangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana BAP tanggal 22 Desember 2016;

13. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar diterbitkannya KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tersebut berdasarkan adanya Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Desember 2016 yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung yaitu R. Syarif Hidayat terkait kepada Penggugat;
14. Bahwa memang benar, terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan Penggugat pada BAP tanggal 24 April 2014 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan BAP tanggal 22 Desember 2016;
15. Bahwa perbedaan jawaban yang disampaikan Penggugat mengenai penyampaian informasi kepada bawahannya terkait perintah kepada pemeriksa barang untuk meloloskan semua shipment pada tanggal 23 April 2013, dimana pada BAP tanggal 24 April 2014, Penggugat mengakui telah memberikan informasi kepada bawahannya, sedangkan pada waktu diperiksa oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung pada tanggal 22 Desember 2016, Penggugat membantah dan mengaku tidak pernah memberikan informasi apapun;
16. Bahwa selain keterangan yang diberikan Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016 bertentangan dengan BAP tanggal 24 April

Halaman 51 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, juga bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada bawahan Pengugat yaitu Sdr. Piasdo Muaranuli dalam BAP tanggal 31 Oktober 2013 dan Sdr. I Wayan Sapta Dharma dalam BAP tanggal 18 September 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2013 sebelum jam istirahat, Penggugat memanggil Sdr. Piasdo Muaranuli dan Sdr. I Wayan Wijaya untuk memberikan informasi bahwa akan ada operasi bersama dengan Polda Bali sehubungan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan Cakrawala dan memberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan apapun dan terhadap hasil pemeriksaanya agar disesuaikan;

17. Bahwa terhadap keterangan yang diberikan Penggugat sudah sangat jelas terdapat indikasi ketidakjujuran yang bersangkutan dalam memberikan keterangan terkait hal tersebut;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian V angka 4 halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan putusan atas objek sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati;
19. Bahwa alasan dan dalil Penggugat tersebut hanyalah upaya dari Penggugat untuk membenarkan perbuatannya saja, karena pada kenyataannya kesalahan Tergugat tersebut bukanlah kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam objek sengketa, melainkan hanyalah kesalahan redaksional saja karena pada intinya secara substansi sama sekali tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
20. Bahwa kesalahan tersebut hanya dalam hal penulisan "nomor" yang seharusnya PMK No. 214/PMK.01/2011 ditulis PMK No.

Halaman 52 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/PMK.01/2011 dan penulisan “tahun” yang seharusnya Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 ditulis Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2018;

D. Penerbitan KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian VI angka 1 - 5 halaman 18 - 19 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu : Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan, Asas Proporsional, dan Asas Akuntabilitas;
2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:
Yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah meliputi asas:
 - Kepastian hukum;
 - Tertib penyelenggara Negara;
 - Keterbukaan;
 - Proporsionalitas;
 - Profesionalitas;
 - Akuntabilitas;

Halaman 53 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan sebagai berikut :

“Angka 4

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Angka 5

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Angka 6

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka 7

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;



4. Bahwa selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

5. Bahwa sesuai uraian pada angka 2 s.d 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan terkait dengan adanya unsur-unsur membuka diri terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Dapat Tergugat jelaskan, dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo*, Tergugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan baik terhadap pihak terkait maupun terhadap Penggugat dengan mencari tahu kebenarannya, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa perkara *a quo* berupa KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 sesuai dengan asas keterbukaan;
6. Bahwa selanjutnya, asas professional dan asas-asas kecermatan terkait dengan adanya unsur-unsur terhadap suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan dengan informasi dan

Halaman 55 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



dokumen yang lengkap dimana berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi No. LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada tanggal 22 Desember 2016 yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Desember 2016;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 10, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP No. 53/2010), maka Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53/2010, pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dikenakan hukuman disiplin sedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.01/2011 jo. PMK No. 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, kepada Penggugat dikenakan pemotongan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan secara proporsional sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan yang seharusnya diterima selama

Halaman 56 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku;
9. Bahwa berkenaan dengan hal-hal dimaksud, penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah memenuhi asas professional dan asas kecermatan, sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa selanjutnya, asas proporsionalitas terkait dengan adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Bahwa dari hasil proses pemeriksaan yang telah dilakukan, Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 10, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP No. 53/2010), dengan perbuatan yang pada pokoknya berupa :
- Penggugat telah memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi memiliki barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan; dan;
 - Penggugat tidak melaporkan dengan segera kepada atasan terkait peristiwa penangkapan barang import CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari yang dilakukan oleh POLDA Bali;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53/2010, pelanggaran disiplin sebagaimana

Halaman 57 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dijatuhkan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

12. Bahwa berkenaan dengan hal-hal dimaksud, penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah memenuhi asas proporsionalitas karena pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan *in casu* Penguat telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya, asas akuntabilitas terkait dengan adanya semua kegiatan dan hasil akhir yang dilakukan Penyelenggara Negera harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara benar dan jujur. Bahwa dapat Tergugat tegaskan kembali, dikarenakan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan yang dapat merugikan penerimaan negara dengan memerintahkan bawahannya untuk meloloskan seluruh *shipment* pada tanggal 23 April 2013 yang dapat memungkinkan lolosnya *shipment* yang berpotensi memiliki barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, maka Tergugat selaku Penyelenggara Negera harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan menerbitkan KMK No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 selaku objek sengketa;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa penetapan hukuman disiplin dalam objek sengketa tersebut, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 58 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak kepegawaian Penggugat. Bahwa sesuai uraian-uraian jawaban di atas terbukti penerbitan objek sengketa perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai AAUPB, maka petitum Penggugat angka 4 sudah sepantasnya ditolak;
16. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

Menyatakan menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penguatan atas

Halaman 59 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Januari 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 Februari 2019, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29.C, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Identitas Pegawai Atas Nama I Made Wijaya, NIP 19691231 198902 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (R. Syarif Hidayat, NIP. 19660624 199103 1 003), tanpa nomor dan tanggal, yang ditujukan kepada I Made Wijaya untuk menghadap pada hari Selasa, 17 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018, Tanggal 9 Juli 2018, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya, NIP 19691231 198902 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat I Made Wijaya Nomor: 001/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, tentang Permohonan Keberatan Administratif. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (R. Syarif Hidayat, NIP. 19660624 199103 1 003), tanpa nomor dan tanggal, yang ditujukan kepada I Made Wijaya, untuk menghadap pada hari Kamis, 20 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pengantar dari Kepala Biro Administrasi Kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP-223/BC.012/2018, tanggal 18 September 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018, Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001). (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Daftar Penghasilan Pegawai (Tunjangan Kinerja) Dalam Setahun, atas nama I Made Wijaya, tertanggal 11 Pebruari 2019 dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Kementerian Keuangan RI. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Daftar Penghasilan Pegawai (Tunjangan Kinerja) Dalam Setahun, atas nama I Made Wijaya, tertanggal 11 Pebruari 2019

Halaman 61 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Kementerian Keuangan RI. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan, Dirjen Bea dan Cukai Nomor: UND-21/BC.3/2013, tanggal 18 April 2013, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Toko Bebas Bea (TBB). (Fotokopi legalisir);
11. Bukti P-11 : Surat Tugas Nomor ST-457/WBC.12/KPP.MP.01/2013, tanggal 19 April 2013, atas nama I Made Wijaya. (Fotokopi legalisir);
12. Bukti P-12 : Surat Perjalanan Dinas Nomor: SPD-413/WBC 12/KPP MP 01/UP.10/2013, tanggal 19 April 2013, atas nama I Made Wijaya. (Fotokopi legalisir);
13. Bukti P-13 : Laporan Perjalanan Dinas atas nama I Made Wijaya, berangkat dari Denpasar ke Jakarta tanggal 22 April 2013 dan tiba kembali di Denpasar tanggal 25 April 2013 yang telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPPBC TM Ngurah Rai. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan atas nama I Made Wijaya, tertanggal 25 April 2013 dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (Fotokopi legalisir);
15. Bukti P-15 : Daftar Pengeluaran Riil atas nama I Made Wijaya, tertanggal 25 April 2013 dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (Fotokopi legalisir);
16. Bukti P-16 : Kuitansi/Bukti Pembayaran TA: 2013, Nomor Bukti: /05/13/K, MAK:524111, sebesar Rp.5.502.000,- (lima juta lima ratus dua ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas a.n. I Made Wijaya,

Halaman 62 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19691231 198902 1 001 ke Jakarta selama 3 (tiga) hari tanggal 22-24 April 2013, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. (Fotokopi legalisir);

17. Bukti P-17 : Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.5.502.000,- (lima juta lima ratus dua ribu rupiah) atas nama I Made Wijaya. (Fotokopi legalisir);
18. Bukti P-18 : Invoice Voucher Hotel No. G 493424, dengan nama tamu: I Made Wijaya, tanggal check in: 22 Dec.2013 & check out: 23 Dec. 2013, sebesar Rp. 880.000,-. (Fotokopi legalisir);
19. Bukti P-19 : Bukti penerimaan pemesanan pesawat dari Denpasar Bali ke Jakarta CGK, tanggal 22 April 2013, dan dari Jakarta CGK ke Denpasar Bali tanggal 23 April 2013 dengan pesawat Garuda GA 412, atas nama penumpang I Made Wijaya. (Fotokopi legalisir);
20. Bukti P-20 : *Boarding Pass* pesawat GARUDA Kelas Ekonomi dengan nomor penerbangan GA 0417 dari DPS (Denpasar) dengan tujuan CGK (Cengkareng, Jakarta) pada tanggal 22 April, atas nama I Made Wijaya. (Fotokopi legalisir);
21. Bukti P-21 : *Boarding Pass* pesawat GARUDA Kelas Ekonomi dengan nomor penerbangan GA0412 dari CGK (Cengkareng, Jakarta) ke DPS (Denpasar) pada tanggal 23 April, atas nama I Made Wijaya. (Fotokopi legalisir);
22. Bukti P-22 : Nota Dinas Nomor: ND- 115/WBC.13/BD.02/2018, tanggal 4 Juli 2018, Perihal Permintaan copy Berkas Surat Tugas an. I Made Wijaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Pengantar Nomor SP-1700/WBC.13/KPP.MP.01/2018, tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat oleh Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 7 ayat (3) huruf b) Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lampiran I, Alenia III, Huruf (B), angka 3.b.). (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 25) Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 9, 10, 11 dan 12). (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 28 ayat (3) Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 20). (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 29 ayat (1)) Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lampiran I, Alenia V, Huruf (D), angka 1.b). (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 64 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Anak lampiran I-e: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010, Tanggal 1 Oktober 2010; Contoh Pembentukan Tim Pemeriksa. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29.A : Percakapan via aplikasi Wa tanggal 13 Maret 2019, antara I Made Wijaya, S.E., M.Si. dengan I Wayan Sapta Dharma. (Fotokopi sesuai print out);
30. Bukti P-29.B : Percakapan via aplikasi Wa tanggal 13 Maret 2019, antara I Made Wijaya, S.E., M.Si. dengan Piasdo Muaranuli. (Fotokopi sesuai print out);
31. Bukti P-29.C : Percakapan via aplikasi Wa tanggal 13 Maret 2019, antara I Made Wijaya, S.E., M.Si. dengan I Ketut Suardinaya. (Fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 April 2014, atas nama I Made Wijaya, S.E., M.Si., oleh Tim Audit Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2a : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2013, atas nama Piasdo Muaranuli, oleh Tim Audit Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-2b : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 September 2013, atas nama I Wayan Sapta Dharma, oleh Tim Audit Investigasi dari

Halaman 65 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-3 : Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Terkait Impor Barang Atas Nama CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari Nomor: LAP-28/IJ.9/2015, tanggal 28 Agustus 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-4 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-142/IJ/2015, tanggal 16 September 2015, Perihal Hasil Audit Investigasi atas Penyimpangan yang Dilakukan oleh Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terkait Impor Barang atas nama CV Cakrawala Dewata (CV CD) dan PT Cakrawala Bahari (PT CB). (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-5 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-206/BC.1/UP.7/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal Penyampaian rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai a.n. Sdr. I Made Wijaya NIP. 196912311989021001 terkait Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR.09/WBC.07/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Penerusan Berkas Pegawai a.n. I Made Wijaya/NIP 196912311989021001. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 66 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-7 : Surat Panggilan I Nomor: Pang-01/WBC.12/2016, tanggal 13 Desember 2016, atas nama I Made Wijaya. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 22 Desember 2016, atas nama I Made Wijaya, S.E., M.Si, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-9 : Laporan Hasil Pemeriksaan, tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-3/WBC.12/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. I Made Wijaya, NIP 196912311989021001, Jabatan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-11 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-128/BC.01/2018, tanggal 23 Mei 2018, Perihal Tindak Lanjut Usulan Penjatuhan HUKuman Disiplin a.n. I Made Wijaya NIP 196912311989021001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-12 : Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 30 Mei 2018, atas nama Rahmat Subagio, oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

Halaman 67 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: SR-24/WBC.13/2018, tanggal 8 Juni 2018, perihal Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Sdr. I Made Wijaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-14 : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-159/BC/2018, tanggal 9 Juli 2018, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya, NIP 19691231 198902 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-15 : Surat I Made Wijaya Nomor: 001/VI/2018, tanggal 19 Juli 2018, perihal Permohonan Keberatan Administrasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-16 : Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor NDR-19/BC/2018, tanggal 30 Juli 2018, Perihal Tanggapan Atas Permohonan Keberatan Sdr. I Made Wijaya NIP 19691231 198902 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-17 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018, Tanggal 20 Agustus 2018, Tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP 19691231 198902 1 001). (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.01/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 68 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 April 2019, sedangkan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 April 2019 dengan dikirimkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 April 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-159/BC/2018 tanggal 9

Halaman 69 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP. 19691231 198902 1 001);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi sebagaimana Jawaban tertanggal 24-1-2019 yang terdiri dari eksepsi, dalam permohonan penundaan dan dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan dan mengulang hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya diputus bersama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan hukuman disiplin yang diterima Penggugat diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP. 19691231 198902 1 001) dan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), menyebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Nomor 53 Tahun 2010) dinyatakan bahwa Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima;

Halaman 71 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3=T-14 berupa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada I Made Wijaya NIP. 19691231 198902 1 001, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap keputusan Direktur Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut baru akan berlaku dan mengakibatkan hukum setelah 15 (lima belas) hari apabila Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4=T-15 berupa permohonan keberatan administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2018 telah ternyata Penggugat mengajukan keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 sehingga keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai belum definitif, belum menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum maka keputusan dari atasan pejabat yang berwenang memutus tersebut adalah merupakan keputusan yang bersifat final dan definitif, oleh karenanya keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Menteri Keuangan adalah merupakan atasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang berwenang menghukum, maka dengan telah diajukan keberatan kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yang selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara

Halaman 72 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Menteri Keuangan Republik Indonesia atas putusan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan keputusan sebagaimana objek sengketa a quo, maka apabila Penggugat hanya mendudukkan Menteri Keuangan saja tanpa mendudukkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pihak Tergugat lainnya adalah telah tepat dan dibenarkan oleh hukum, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah: Apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penguatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-

Halaman 73 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP. 19691231 198902 1 001), telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dari segi hukum yang meliputi unsur-unsur pokok pengujian mengenai kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, pengujian yang bersifat formal yang berkaitan dengan prosedur maupun dari isi rumusan keputusan tersebut sudah cukup jelas dan tidak bersifat *dubieus*, dan pengujian secara substansi materiil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3=bukti T-14 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dihukum oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai karena melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 5, angka 9, angka 10 dan angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur adanya suatu upaya administratif atas penjatuhan hukuman disiplin terhadap seorang pegawai negeri sipil yaitu upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif (vide Pasal 32 PP Nomor 53 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 PP Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa hukuman yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh:

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara dibawahnya;
- b. ---dst---

Halaman 74 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf a mengatur jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, sedangkan pada huruf b mengatur jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3) adalah merupakan tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 PP Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan:

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3=bukti T-14, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010 karena telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 9, angka 10 dan angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa kedudukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Kementerian Keuangan adalah pejabat eselon I yang berwenang menghukum Penggugat, sehingga apabila Penggugat merasa keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada atasan dari Pejabat

Halaman 75 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menghukum i.c Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu Menteri Keuangan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T-15 telah ternyata Penggugat mengajukan keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 secara tertulis kepada Menteri Keuangan in casu Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan tertulis tersebut, Tergugat telah mengambil keputusan dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 566/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam sengketa in casu, maka dari segi wewenang pada objek sengketa a quo tidak terdapat cacat kewenangan dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010, menyatakan bahwa: Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 37 ayat (4) dinyatakan apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 secara tertulis kepada Menteri Keuangan in casu Tergugat, pada tanggal 19 Juli 2018 (bukti P-4=T-15);

Halaman 76 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari objek sengketa dapat diketahui bahwa atas keberatan Penggugat tersebut telah terdapat tanggapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang berwenang menghukum tertanggal 30 Juli 2018 (bukti T-16);

Menimbang, bahwa meskipun Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan secara tertulis ataupun terlambat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat, Atasan pejabat yang berwenang menghukum tetap mengambil keputusan berdasarkan data yang ada, dan keputusan tersebut dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keberatan (*vide* Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keberatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2018 (bukti P-4=T-15) dihubungkan dengan tanggal keluarnya keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tidak adanya bukti penerimaan keberatan Penggugat oleh Tergugat dalam persidangan, maka dengan menggunakan asumsi pengiriman surat oleh Penggugat dari Badung Bali pada tanggal 19 Juli 2018, surat keberatan Penggugat tersebut paling cepat baru akan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 dan apabila dihitung jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja kewajiban Tergugat untuk mengambil keputusan atas keberatan Penggugat tersebut, berdasarkan perhitungan Majelis Hakim keluarnya objek sengketa a quo masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010;

Halaman 77 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), menurut Majelis Hakim suatu hak itu harus dituntut atau diminta dan sepanjang tidak dituntut atau diminta untuk mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan maka normal foto kopi berita acara pemeriksaan tersebut tidak diberikan, namun ada kalanya atas dasar kesadaran sendiri dari atasan langsung yang memeriksa memberikan foto kopi berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah Berita Acara Pemeriksaan harus ditanda tangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT terhadap Penggugat telah ternyata bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah ditanda tangani oleh Pejabat yang memeriksa yaitu Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dan Penggugat sebagai terperiksa sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacat prosedur dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai substansi penerbitan obyek sengketa sebagai berikut:

Halaman 78 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan: sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa pemeriksaan oleh atasan langsung dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (vide Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) **dapat** dibentuk Tim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PerkaBKN Nomor 21 Tahun 2010) disebutkan: Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk **dapat** membentuk Tim Pemeriksa (vide Bagian V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin huruf A. Umum angka 1 dan 2);

Menimbang, bahwa memperhatikan kata "*dapat*" baik dalam Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 maupun pada PerkaBKN Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana disebut diatas, berdasar penjelasan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 adalah merupakan ciri dari suatu diskresi atas pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yaitu respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini apakah atasan langsung Penggugat

Halaman 79 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa sendiri Penggugat ataukah atasan langsung akan membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3=T-14 yang *conform* dengan bukti T-8 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT telah memeriksa Penggugat, sehingga dalam hal ini tidak diperlukan Tim Pemeriksa untuk memeriksa Penggugat, oleh karenanya tindakan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 maupun pada PerkaBKN Nomor 21 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selaku atasan langsung Penggugat didasarkan adanya Laporan Hasil Audit Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngu rah Rai terkait impor barang atas nama CV Cakrawala Dewata dan PT Cakrawala Bahari;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata dijadikan dasar membaca oleh Tergugat untuk memberikan pertimbangan atas keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga pada akhirnya Tergugat pada kesimpulannya dan mengeluarkan keputusan yang menguatkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-159/BC/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. I Made Wijaya (NIP. 19691231 198902 1 001);

Menimbang, bahwa pengambilan keputusan yang demikian itu oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa adapun terhadap konsideran membaca dalam objek sengketa a quo yang menyebutkan bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Nomor LAP-28/IJ.9/2015 tanggal 28 Agustus 2018 (vide

Halaman 80 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 konsideran membaca pada objek sengketa) setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ternyata diketahui bahwa pada konsideran membaca tersebut terdapat kesalahan redaksional yang seharusnya ditulis 28 Agustus 2015 menjadi tertulis 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan redaksional tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan yang demikian tidak menyebabkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada objek sengketa a quo tidak terdapat cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, dengan tidak dapat dibuktikannya objek sengketa a quo telah terdapat cacat wewenang, prosedural dan cacat substansi, maka dengan demikian objek sengketa a quo harus dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 81 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 82 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK.....	Rp 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp 254.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
----- +	
Jumlah	Rp 445.000,-

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)